

-
-
-

Hukum Kontrak Bisnis

Pertemuan I



•
•
•

Azas Azas Dalam Hukum Kontrak

- Hukum kontrak bersifat mengatur
- Azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
- Azas *pacta sunt servanda*
- Azas konsensual
- Azas obligatoir
- Azas keseimbangan



∴ Syarat sah suatu kontrak:

- Kesepakatan para pihak:
 - unsur paksaan (*duress, dwang*)
 - unsur penipuan (*fraud, misrepresentation*)
 - unsur kesilapan (*mistake, dwaling*)



•
•
•

Kecakapan/kewenangan para pihak:

- Lihat beberapa kekecualian :
- belum dewasa
- dibawah pengampuan
- wanita bersuami
- ditentukan hukum



•
•
•

Syarat adanya perihal tertentu:

- Syarat adanya causa yang legal




Prestasi & Wanprestasi Dalam Kontrak




- Prestasi (performance)
- Wanprestasi (*default, non fulfilment*)

-
-
- **Syarat batal yang dicantumkan dalam kontrak**



Force Majeur:



- tidak terduga
- keadaan memaksa
- dilarang

Ganti rugi dalam kontrak




- jenis ganti rugi: ganti rugi dalam kontrak (*liquidated damages, agreed damages atau contractual controlled damages*)

Ganti rugi dalam kontrak



- ganti rugi dalam bentuk ekspektasi (*expectation damages*): dihitung dari jumlah yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan bila seandainya kontrak tidak wanprestasi

Ganti rugi dalam kontrak



- ganti rugi dalam bentuk pergantian biaya: mengganti biaya yang telah dikeluarkan (*reliance damages*) dalam bentuk *out of pocket*, keadaan dikembalikan seolah olah kontrak tidak pernah terjadi- menghindari *unjust enrichment*

Ganti rugi dalam kontrak



- ganti rugi dalam bentuk pergantian restitusi: pengembalian suatu nilai tambah yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, nilai mana terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak oleh pihak lain dari yang melakukan wanprestasi.

Ganti rugi dalam kontrak



- *quantum merit*: bentuk lain dari restitusi, dimana pengembalian kepada pihak yang dirugikan bukan berupa manfaat melainkan dalam bentuk *reasonable value* atau nilai wajar dari hasil kontrak yang telah dilakukan.

Ganti rugi dalam kontrak



- pelaksanaan kontrak (lewat pengadilan): *specific performance, equitable performance* atau *equitable relieve*. Bentuk ini paling sempurna seolah kontrak jadi dilaksanakan.
- *replevin*: bila barangnya yang diserahkan
- *price action*: bila harganya yang dipaksa untuk dibayarkan